

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR  
10 TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM PADA PEDAGANG  
KAKI LIMA DI PASAR TRADISIONAL  
SUKARAMAI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ALYA HANIFAH  
198520002**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/9/23

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR  
10 TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM PADA PEDAGANG  
KAKI LIMA DI PASAR TRADISIONAL  
SUKARAMAI**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar  
Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Medan Area**

**OLEH:**

**ALYA HANIFAH  
198520002**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/9/23

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun  
2021 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada  
Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Sukaramai

Nama : Alya Hanifah

NPM : 198520002

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Politik

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

  
Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si,  
Pembimbing I

  
Beltahmamero Simamora, S.IP, M.PA  
Pembimbing II

Mengetahui



Dr. Sohan Juliana Hasibuan, M.Si  
Dekan



Khamunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol  
Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus: 09 Agustus 2023

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.

Medan, 07 September 2023



Alya Hanifah  
198520002

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Hanifah  
NPM : 198520002  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 06 Januari 2002  
Alamat : Jl Rumah Sakit Haji No.03 Pancing

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area **Hak Bebas Noneksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Sukaramai** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan  
Pada Tanggal: 07 September 2023  
Yang menyatakan

  
SEPUILAH RIBU RUPIAH  
10000  
METERAI TEMPEL  
571B8AKX615143898  
(Alya Hanifah)

## ABSTRAK

Pasar Tradisional Sukaramai sering membuat kemacetan yang lumayan parah dikarenakan para pedagang yang memakan bahu jalan ditambah lagi adanya kendaraan yang parkir dipinggiran jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi dan Hambatan Peraturan Walikota Medan No 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tradisional Sukaramai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Edward III dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Peraturan Walikota Medan No 10 Tahun 2021 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Pasar Tradisional Sukaramai masih belum terimplementasikan dengan cukup baik walaupun ada beberapa hal yang sudah memenuhi standar dalam pelaksanaannya. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya rasa kepedulian PKL terhadap peraturan yang berlaku, kurangnya lahan parkir sehingga banyak masyarakat yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir, kurangnya ketegasan para petugas dalam melakukan penertiban kepada para PKL yang membandel dan tetap melanggar peraturan yang ada.


**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Pedagang Kaki Lima, Peraturan**



## ABSTRACT

*Sukaramai Traditional Market often causes quite serious traffic jams due to traders taking up the roadside plus vehicles parked on the side of the road. This research aims to determine the implementation and obstacles to Medan Mayor Regulation No. 10 of 2021 concerning Public Peace and Order among Street Vendors (PKL) in the Sukaramai Traditional Market. The theory used in this research is Edward III's theory with indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structures. This study used a qualitative method with a descriptive approach using observation, interview and documentation data collection techniques. From the results of this research, it can be concluded that, Medan Mayor Regulation No. 10 of 2021 concerning peace and public order at the Sukaramai Traditional Market has still not been implemented well enough, although there are several things that have met the standards in its implementation. The inhibiting factors are the lack of awareness of street vendors regarding the applicable regulations, the lack of parking space so that many people use the roadside as a parking area, the lack of firmness on the part of officers in carrying out discipline against street vendors who are stubborn and continue to violate existing regulations.*

**Keywords: Implementation, Street Vendor Policy, Regulation**



## RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Alya Hanifah di Medan, Pada Tanggal 06 Januari 2002, Merupakan putri dari ayah Alm Suardi dan ibunda Heruni. Penulis merupakan anak tunggal.

Tahun 2019 Penulis lulus dari SMK Budisatrya Medan dan Pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Medan Area dan berhasil menulis skripsi tentang Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Sukaramai



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya yang melimpah yang telah memberikan kasih dan karuniaNya di setiap waktu, sehingga peneliti mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Sukaramai”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.pol selaku ketua Program Studi Administrasi Publik
4. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku ketua dalam ujia sidang skripsi peneliti.
5. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn., M.Si selaku dosen pembimbing I yang sudah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Beltahmamero Simamora, S.IP., M.PA selaku dosen pembimbing II yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.

7. Ibu Chairika Nasution, S.AP., M.AP selaku sekretaris dalam skripsi peneliti yang sudah berkenan meluangkan waktu dalam seminar proposal, seminar hasil dan sidang skripsi.
8. Bapak Ir. Deki Mandra selaku Kepala Pasar Sukaramai yang sudah menerima dan memberikan saya izin untuk melakukan penelitian di Pasar Sukaramai.
9. Kedua Orang tua peneliti yaitu Alm Ayah dan Ibunda yang telah membesarkan saya dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang hingga sampai saat ini, serta selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa-doa yang membuat saya bisa sampai di tahap ini.
10. Semua sahabat peneliti dan khususnya untuk 198520033 yang selalu mendengarkan segala curhatan peneliti, menemani peneliti dalam masa-masa sulit maupun senang dan selalu memberikan semangat untuk peneliti. Dan semua teman-teman peneliti yang sudah memberikan semangat khususnya teman-teman Stambuk 19.

Peneliti menyadari, bahwa dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini kepada semua pihak utamanya para pembaca, Peneliti senantiasa mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun.

Medan, September 2023  
Peneliti




Alya Hanifah  
198520002

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2. Manfaat Praktis .....	9
1.4.3. Manfaat Akademis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.1.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	10
2.1.2. Model Implementasi Kebijakan .....	11
2.2. Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	15
2.3. Kebijakan Publik.....	16
2.3.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	16
2.4. Pedagang Kaki Lima .....	19
2.4.1. Asal Mula Pedagang Kaki Lima .....	19
2.4.2. Penyebab Kemunculan Pedagang Kaki Lima .....	21
2.4.3. Dasar Hukum PKL.....	23
2.4.4. Ciri-Ciri PKL .....	24
2.4.5. Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima.....	24
2.5. Perusahaan Daerah Pasar Tradisional Sukaramai .....	25
2.6. Penelitian Terdahulu .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	32
3.1.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	33
3.2.1. Waktu Penelitian.....	33
3.2.2. Lokasi Penelitian.....	33
3.3. Informan Penelitian.....	34
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5. Teknik Analisis Data.....	36

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	39
4.1.1. Deskripsi Pasar Tradisional Medan .....	39
4.1.2. Deskripsi Pasar Tradisional Sukaramai .....	41
4.1.3. Visi dan Misi PD Pasar Sukaramai .....	44
4.1.4. Struktur dan Susunan Organisasi PD Pasar Sukaramai .....	i
4.2. Pembahasan Penelitian.....	46
4.2.1. Implementasi kebijakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Sukaramai Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 .....	46
4.3. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada PKL Di Pasar Tradisional Sukaramai .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
5.1. Kesimpulan .....	65
5.2. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	33
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	34
Tabel 4.1 Jumlah Pasar Tradisional di Kota Medan .....	40
Tabel 4.2 Data Pedagang Pasar Tradisional Sukaramai.....	43



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Menurut Edward III .....	15
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.1 Struktur dan Susunan Organisasi PD Pasar Sukaramai .....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara .....	72
Data Informan .....	75
Surat Izin Penelitian .....	76
Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	77
Dokumentasi.....	78



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Masalah yang cukup sering dihadapi di Indonesia adalah masalah ketenagakerjaan. Banyaknya jumlah pencari kerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Melihat dari banyak nya jumlah tenaga kerja yang ada, namun itu sangat berbanding terbalik dengan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Lapangan pekerjaan yang sulit ini disebabkan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, krisis yang terjadi itu membuat dampak yang sangat besar seperti semakin banyaknya kemiskinan, kriminalitas semakin menjadi-jadi, dan bahkan meningkatnya jumlah sektor informal.

Pesatnya perkembangan sektor informal saat ini sebagai penopang kehidupan ekonomi, dan tidak sedikit pula dari mereka yang berprofesi sebagai Pedagang kaki lima dan mengembangkan usahanya di daerah yang dianggap strategis atau dekat dengan pusat keramaian. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya.

Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha. Penggunaan ruang aktivitas PKL yang tidak sebagaimana mestinya, seperti di trotoar mengakibatkan terganggunya sirkulasi pejalan kaki, pemanfaatan badan

jalan menimbulkan kemacetan lalu lintas, pemanfaatan di tepi sungai atau ruang di atas saluran drainase oleh PKL dapat mengakibatkan terganggunya aliran air. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah sering melakukan penertiban dan penggusuran, namun para pedagang tetap kembali beraktivitas di lokasi yang semula.

Desentralisasi merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan perencanaan yang bersifat sentralistik dengan cara mendelegasikan sejumlah kewenangan, terutama dalam perencanaan pembangunan kepada pejabat di daerah yang bekerja di lapangan yang lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah (Hasibuan, 2018:21). Maka dengan desentralisasi perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah (Syaukani, 2019: 32). Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

“bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Menurut Agustino (2018:1) pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat atau daerahnya. Dalam menjalankan tugas dan perannya pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasi sumber daya dan memahami masalah-masalah publik secara efisien.

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana

kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir.

Hal ini tak jauh beda dengan apa yang diutarakan oleh Merilee S. Grindle (Agustino, 2018:15), bahwa keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang sudah dipengaruhi yaitu melihat pada *action program* atau acara dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut sudah tercapai.

Berdasarkan isi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berhak mengatur wilayah dan masyarakatnya sendiri. Maka berdasarkan dari hal tersebut untuk membangun ketertiban serta ketentraman pada masyarakat, pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Di dalam peraturan tersebut meliputi berbagai upaya untuk mencegah maraknya perbuatan - perbuatan yang melanggar aturan seperti:

1. Pelanggaran lalu lintas.
2. Penyalahgunaan fasilitas umum.
3. Penyalahgunaan izin usaha.
4. Untuk mengantisipasi adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adat dan kebiasaan oleh orang perorangan atau kelompok yang dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat.

5. Untuk menjaga tatanan kehidupan sosial ekonomi, norma-norma, agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan berpengaruh terhadap mental/moral masyarakat.

Pasar tradisional merupakan tempat kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat penting. Di pasar tradisional ada banyak kegiatan ekonomi yang terjadi dan juga jual beli di pasar tradisional terkesan sangat ekonomis karena menyentuh kalangan masyarakat bawah. Maka dari itu, tidak jarang pasar tradisional selalu ada bahkan di tempat - tempat yang tidak seharusnya.

Kota Medan memiliki banyak sekali pasar tradisional yang cukup ramai oleh pedagang dan para pembeli, seperti Pasar Simpang Limun, Pasar Sei Sikambing, Pasar Sukaramai, dan lain-lain. Pasar Tradisional sering membuat kemacetan yang lumayan parah dikarenakan para pedagang yang sering memakan bahu jalan ditambah lagi adanya kendaraan yang parkir atau berhenti dipinggiran jalan tersebut sehingga membuat kemacetan. Pedagang menjual dagangannya dengan tempat yang seadanya.

Umumnya pedagang menjual produk sembako (sembilan bahan pokok). Sembako adalah sembilan jenis kebutuhan pokok yang umum dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri atas beras, jagung, gula pasir, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging sapi, ayam, dan ikan, minyak goreng dan margarin, susu, telur, minyak tanah, garam. Produk sembako yang dijual pun tidak jauh berbeda antar pedagang.

Pasar Tradisional Sei Sikambing adalah pasar tradisional yang masih beroperasi di Kota Medan hingga saat ini. Pada awalnya pasar ini merupakan kumpulan dari beberapa pedagang yang berjualan di pinggir jalan Gatot Subroto

simpang Sei Sikambing yang kemudian di organisir oleh sekelompok masyarakat dalam sebuah sarana yang selanjutnya menjadi tempat berdagangnya para pedagang dari berbagai daerah. Kondisi di Pasar Sei Sikambing lumayan padat dengan adanya PKL yang berjualan dipinggir jalan sehingga menyebabkan kemacetan, sampah yang berserakan di jalan dan kendaraan pribadi yang parkir ataupun kendaraan umum yang berhenti untuk mencari penumpang yang menyebabkan kemacetan di jalan sekitar tersebut.

Pasar Kampung Lalang yang terletak di jalan Sunggal merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Medan. Pasar tradisional ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti seperti mencari beras Kota Medan, terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam, dan lainnya. Kelebihan pasar jenis tradisional ini adalah produk-produk yang ada di jual dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Pasar ini merupakan salah satu pasar yang pedagangnya masih ada berjualan di bahu jalan sehingga masih selalu membuat jalan menjadi padat dan cukup macet.

Pasar ataupun Pajak Simpang Limun yang terletak di jalur Sisingamangaraja ialah salah satu pasar tradisional yang lumayan populer di Kota Medan. Perihal tersebut diakibatkan Pasar Simpang Limun mempunyai bermacam tipe benda dagangan yang lengkap. Pasar Simpang Limun Medan awal mulanya ialah sisa dari industri pabrik limun yang dibakar. Tidak diketahui mengapa pabrik tersebut dapat terbakar serta apalagi tahun berapa peristiwa kebakaran itu berlangsung. Di pagi hari pasar ini sangat ramai dan itu menyebabkan jalanan

yang padat dan macet dikarenakan pembeli yang cukup ramai dan kendaraan yang parkir sembarangan dipinggir jalanan.

Seperti yang terjadi di Pasar Tradisional Sukaramai dimana kondisi Pasar Tradisional ini sangat padat. Hal ini disebabkan karena adanya para PKL yang tidak menempatkan lapak dagangannya di tempat yang sudah disediakan Pemerintah Kota Medan, padahal tempat tersebut tepat di depan lapak mereka sendiri. Kurang nya lahan parkir di Pasar Tradisional Sukaramai juga menjadi salah satu faktor penyebabnya kemacetan di persimpangan Jalan A.R. Hakim dan Jalan Sutrisno, dikarenakan kendaraan seperti motor, mobil, dan becak selalu parkir di pinggir lapak PKL yang ada di bahu jalan, ditambah adanya angkot yang selalu berhenti untuk mencari penumpang atau menurunkan penumpang. Keadaan di pasar kaki lima tersebut kotor, bau, kumuh, letak/tempat berdagang yang tidak tertata, sempitnya lahan untuk setiap pedagang, serta keberadaan pedagang yang tepat di pinggir jalan raya sangat mengganggu kenyamanan pembeli. Pembeli harus berdesakan karena sempitnya jalur untuk pembeli lewati.

Setelah dikeluarkannya Kebijakan dan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tersebut, ternyata masih sangat banyak masyarakat yang sudah melanggar dan tidak mematuhi peraturan mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut. Peraturan yang dilanggar selalu dalam penyalahgunaan fasilitas umum terutama trotoar. Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 memuat pasal sebagai berikut:

Pasal 29 yang berisi: “Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha atau berdagang di

jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak mengganggu keindahan dan estetika kota”

Dari peraturan tersebut sudah jelas bahwa terdapat larangan untuk mendirikan usaha di jalan dan jalur hijau tanpa izin atau sifatnya mengganggu. Berdasarkan pada 3 Pasar Tradisional yang diuraikan sebagai contoh dapat disimpulkan bahwasanya, Pasar Tradisional Sukaramai ini lah yang lebih parah jika dilihat dari kemacetannya. Kondisi kemacetan ini dapat di lihat dimana posisi para PKL selalu memakan bahu jalan hingga menyebabkan kemacetan dan tentunya hal ini sangat meresahkan dan membuat banyak pengguna jalan yang menjadi rugi karena kemacetan yang dibuat oleh para PKL tersebut. Permasalahan ini bukanlah pertama kali di Pasar Tradisional Sukaramai, sudah berulang kali PKL tersebut ditertibkan oleh Satpol PP dikarenakan sangat padat tetapi para PKL tersebut tetap berdagang dibahu jalan hingga membuat kemacetan yang cukup parah di persimpangan jalan.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat indikasi bahwa Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak terimplementasikan secara menyeluruh. Maka dari itu, penulis akan mengangkat problematika ini dalam bentuk penelitian yang berjudul: **Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sukaramai.**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sukaramai?
2. Bagaimana Hambatan Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sukaramai?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sukaramai;
2. Untuk Mengetahui Hambatan Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sukaramai.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dari latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai, maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa berguna dalam hal pengembangan wawasan keilmuan Ilmu administrasi dan politik khususnya Administrasi publik, terutama terkait implementasi dalam peraturan walikota tentang ketentraman dan ketertiban pada PKL.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya untuk penyusun dan para pembaca yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan peraturan walikota tentang ketentraman dan ketertiban pada PKL.

#### **1.4.3. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini untuk memperdalam kritis dalam meneliti permasalahan yang sedang berkembang dalam implementasi peraturan walikota. Memberikan wawasan baru bagi penulis mengenai fakta yang terjadi dilapangan dan korelasi dengan teori ilmu sosial dan politik. Menjadi bahan untuk memperdalam ilmu pengetahuan penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Implementasi Kebijakan Publik

##### 2.1.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi menurut Wibawa (2018:15) adalah kebijakan yang merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Tahir, 2014:56) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target. Kepatuhan pelaksana diukur dengan cara melihat kesesuaian perilaku pelaksana dengan kewajiban yang dilaksanakan.

Menurut Wahab (Tahir, 2014:55), bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi

masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

### **2.1.2. Model Implementasi Kebijakan**

Menurut George C. Edward III (Tahir, 2014:61-71), implementasi kebijakan merupakan proses krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan tidak akan bisa tercapai dengan baik. Menurut George C. Edward III (Tahir, 2014:61-71) ada empat faktor atau variable yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu:

#### **1. Komunikasi**

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan

tampak tidak secara jelas terspesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk.

Komunikasi yang tidak sempurna akan berdampak pada para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi kebijakan spesifik. Otoritas ini tidak akan diperiksa sebagaimana mestinya guna mendahulukan tujuan semula dari perintah kebijakan. Salah satu syarat utama agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif adalah mengetahui apa yang harus dilakukan (Tahir, 2014:62-64).

## **2. Sumber daya**

Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya dalam berbagai fasilitas di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Jika sumber daya yang dimiliki organisasi diartikan sebagai kemampuan organisasi maka sumber daya pelaksana dipahami sebagai kemampuan pelaksana.

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimana pun jelas dan konsistennya ketentuan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Dalam

sumber daya terbagi adanya beberapa sumber daya seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam (Tahir, 2014:66-68).

### **3. Disposisi**

Disposisi merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu pada kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

Jika para pelaksana mendapatkan disposisi yang baik terhadap kebijakan tertentu, mereka cenderung melaksanakannya diluar yang telah diharapkan pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan perspektif para pelaksana berbeda dari pembuat kebijakan, proses implementasi kebijakan menjadi secara tak terbatas lebih membingungkan. Karena para pelaksana secara umum memiliki kebijakan, perilaku mereka terhadap kebijakan mungkin menghambat efektivitas implementasi kebijakan (Tahir, 2014:69).


### **4. Struktur Birokrasi.**

Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta

bersedia melaksanakannya, implemetasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi penting menjadi terlupakan (Tahir, 2014:70).

.Ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu, adanya prosedur *Standard Operational Procedure* (SOP) dan Fragmentasi: SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian hukum, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Sedangkan Fragmentasi Merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga membutuhkan koordinasi.

Menurut Edward III, Oleh karena itu keempat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus. Untuk memahami suatu implementasi kebijakan perlu menyederhanakan, dan untuk menyederhanakan perlu merinci penjelasan-penjelasan tentang implementasi dalam komponen-komponen utama.



**Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III**

Model implementasi Edward III dapat digunakan sebagai upaya dalam mengukur atau menilai implementasi kebijakan atau suatu program di berbagai tempat dan waktu. Artinya empat faktor atau variabel yang tersedia dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena implementasi kebijakan publik.

## **2.2. Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Di Kota Medan khususnya di daerah Pasar Tradisional masih banyak terdapat para PKL yang tak taat aturan, mereka berjualan di depan pasar dan menggunakan bagian bahu jalan sehingga bertentangan dengan penerapan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum itu sendiri.

Meskipun sudah di peringati para PKL itu tetap berjualan menggunakan bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas bagi pengendara maupun pejalan kaki. Pemko Medan mengambil tindakan tegas dengan cara menggusur para PKL yang melanggar aturan, namun setelah beberapa bulan kemudian

mereka tetap berjualan kembali (Medan Nomor 10 Tahun Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum).

Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum mengatur tentang segala aktivitas publik yang mungkin sering bersinggungan dan menyebabkan ketidaknyamanan sesama masyarakat. Pasal paling mencolok dalam pengawasan pasar tradisional dan mendirikan usaha dengan maksud tertentu di jalanan terdapat dalam pasal 29 sebagai berikut: (Peraturan Walikota Medan, 2021: 15).

Pasal 29 yang berisi: “Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak mengganggu keindahan dan estetika kota”

Dari isi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah dirancang sebaik baiknya, akan tetapi dalam pelaksanaan perda tersebut masih banyak hambatannya baik dalam pelaksanaan di lapangannya maupun masyarakatnya. Hal ini yang menjadi akar permasalahan dari Perwalkot tersebut adalah lokasi Pedagang Kaki Lima yang mulai memakan bahu jalan dan merusak keindahan estetika kota serta mempersulit kendaraan dan lalu-lintas.

## 2.3. Kebijakan Publik

### 2.3.1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Suharto (2018:3) kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *Government* yang hanya menyangkut

aparatur Negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan atau pilihan suatu tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik.

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik kehidupan warganya. Seperti kata Thomas R. Dye (Anggara, 2019:35), "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*" (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2018: 142-143) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan *operasional* dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Solichin, 2018:60) mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni

kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.

Dengan demikian, pengertian-pengertian kebijakan publik di atas menegaskan bahwa pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam apa yang oleh David Easton (Solichin, 2018:65) sebut sebagai “*authorities in apolitical system*” yaitu penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau perannya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dirumuskan makna kebijakan publik adalah:

- a. segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah.

- b. kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan perorangan atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik.
- c. kebijakan publik adalah kebijakan yang nilai dari manfaat harus selalu senantiasa untuk kepentingan masyarakat.

## **2.4. Pedagang Kaki Lima**

### **2.4.1. Asal Mula Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal dipertanian. Jumlah nya sangat besar dan sering kali lebih mendominasi dibanding jenis usaha sektor informal lainnya. Secara etimologi atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan beli dan jual. Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya. Dilihat dari sejarahnya di Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda

Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya kembali. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.

Menurut Permadi (2007:3), asal usul istilah pedagang kaki lima (PKL) sebenarnya masih simpang siur dan banyak versi. Salah satunya dari trotoar

buatan Belanda yang luasnya 1,5 meter (lima kaki). Istilah PKL tersebut diambil dari kebiasaan orang Belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir jalan.

Pengertian tersebut lebih mirip dengan pengertian trotoar yang luasnya lima kaki atau 1,5 meter yang dibuat di masa penjajahan (Belanda atau Inggris). Namun, pengertian yang dimaksudkan kamus itu juga bisa diartikan emperan toko. Karenanya, selain trotoar, PKL juga berjualan di emperan toko. Ada juga yang membuat istilah lain, kaki lima diartikan “kanan kiri lintas manusia” maksudnya barangkali karena PKL berada di jalur pejalan kaki (trotoar dan emperan toko), sehingga banyak orang berlalu-lalang di samping kanan dan samping kiri para PKL.

Masalah PKL merupakan masalah kehidupan masyarakat banyak yang tidak pernah selesai dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan PKL, maka diperlukan kesatuan pemahaman antara pihak pemerintah (selaku regulator) dengan pihak PKL itu sendiri. Artinya, sikap pemerintah sudah seharusnya tidak anti PKL dan lebih bertindak *persuasif*, begitupun juga sebaliknya, para pedagang harus memiliki kesadaran dalam menentukan lokasi usaha dengan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat banyak terhadap fasilitas umum.

Kehidupan PKL sangat rentan, mereka tidak bisa mengambil resiko untuk tidak berdagang dalam waktu lama karena penghasilan yang diperoleh sangat bergantung pada hasil dagangan harian. Artinya faktor kesehatan mereka dapat mengakibatkan mereka kehilangan penghasilan. Besarnya resiko tersebut mendorong PKL untuk cenderung hidup hemat dan harus memanfaatkan waktu

luang untuk kegiatan produktif. Mereka tidak boleh mengambil resiko dengan hidup royal dan santai. Khususnya PKL pendatang, penghasilan yang diperoleh harus dihemat agar bisa dipergunakan untuk membiayai sewa atau kontrakan di kota, membiayai kebutuhan hidup keluarga di desa, membayar pinjaman dan juga untuk ditabung atau keperluan lainnya.

#### **2.4.2. Penyebab Kemunculan Pedagang Kaki Lima**

Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, banyak sekali kegiatan ekonomi yang bergerak di sektor formal beralih ke sektor informal. Faktor utama beralihnya kegiatan ekonomi dari sektor formal ke sektor informal adalah sifat dari sektor informal yang tidak memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi, modal usaha yang besar, dan sarana yang sederhana sehingga mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan yang tetap. Selain itu keberadaan sektor informal PKL juga menguntungkan bagi konsumen dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, karena PKL mampu menyediakan barang-barang kebutuhan dengan harga yang relative lebih murah.

Meskipun demikian keberadaan PKL sering dianggap sebagai sumber permasalahan, khususnya di perkotaan. Hal ini terjadi karena PKL sering menggunakan ruang publik seperti: trotoar, bahu jalan, taman kota dan sebagainya. Yang sebenarnya bukan untuk berjualan tapi digunakan untuk melakukan aktivitas perdagangan. Akibatnya selain mengganggu ketertiban dan keindahan kota, para pengguna jalan juga dirugikan dengan menyempitnya ruas jalan, lalu lintas menjadi terhambat karena tidak leluasa bergerak dan pada akhirnya kemacetan tidak dapat dihindari.

Sehingga menurut Tanuwijaya (2011:15) faktor penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Sempitnya lapangan pekerjaan, meningkatnya angka pengangguran akibat minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia memaksa mereka memilih menjadi Pedagang Kaki Lima. Selain itu untuk menjadi Pedagang Kaki Lima tidak dibutuhkan modal yang besar ataupun pendidikan yang tinggi, berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan sektor formal seperti pada instansi-instansi pemerintahan atau perusahaan tertentu.
- b) Kesulitan ekonomi, krisis ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan ambruknya sektor ekonomi formal sehingga terjadi Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran sehingga memaksa mereka beralih ke sektor informal.
- c) Peluang, selain faktor sempitnya lapangan pekerjaan dan krisis ekonomi pada tahun 1998, kemunculan pedagang kaki lima karena dipicu peluang yang besar. Dengan modal yang tidak begitu besar, tidak perlu menyewa tempat, tidak memerlukan tenaga kerja lain atau bisa dikerjakan sendiri namun menghasilkan untung yang lumayan besar. Di sisi lain, perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif juga menjadi alasan untuk mereka menyediakan kebutuhan masyarakat dengan menjadi pedagang kaki lima.
- d) Urbanisasi, derasnya arus migrasi dari desa ke kota menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan penduduk kota tidak sepenuhnya berpendapatan tinggi, melainkan sebagian berpendapatan menengah atau bahkan rendah.

Pedagang Kaki Lima umumnya menempati tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai sebuah keuntungan, misalnya pusat kota, tempat keramaian, hingga tempat yang berpotensi menjadi objek wisata. Pedagang kaki lima terutama di daerah tujuan pariwisata sangat bersentuhan dengan pengunjung ataupun masyarakat pada umumnya. Karena PKL lebih mudah untuk dijumpai dibanding dengan pedagang resmi yang berjualan di tempat yang tetap. Hal ini memudahkan wisatawan ataupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berupa barang-barang ecer. Dengan demikian peran pedagang kaki lima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat mendapat tempat yang cukup penting.

#### **2.4.3. Dasar Hukum PKL**

Dasar hukum mengenai pedagang kaki lima diatur sebagaimana dalam urutan hierarki sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 33.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
5. Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

#### **2.4.4. Ciri-Ciri PKL**

Pengertian PKL dapat juga dijelaskan melalui ciri-ciri umum PKL menurut Bastiana (2019), yaitu:

1. Pedagang kaki lima pada umumnya mempunyai modal kecil dan tidak mempunyai usaha menetap, berdagang di emperan/depan toko, di pinggiran jalan, trotoar, di atas got, di taman, bantaran kali, dan di areal parkir dan tempat-tempat orang ramai.
2. Jam berdagang tidak tentu, ada pagi, siang, sore, dan malam hari, bahkan ada yang dari pagi sampai sore hari dengan berbagai macam jenis dagangan.
3. Jenis dagangan beraneka ragam, ada jajanan (makanan proses), tanaman hias, pakaian, barang-barang konsumsi lainnya yang tidak lama secara eceran.
4. Tawar-menawar antara penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
5. Tempatnya dalam bentuk bangunan ada yang tertutup, terbuka, menggunakan payung, gelaran, gerobak, pikulan, meja, dsb, konstruksi bangunan darurat, semi permanen dan tanpa bangunan.
6. Pada umumnya pedagang kaki lima menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, lalu lintas, ketertiban dan kebersihan.

#### **2.4.5. Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima**

Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977, dalam Suryaningsih, 2014:21-22), jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang tersebut beraktivitas. Misalnya di suatu kawasan perdagangan,

maka jenis dagangan yang ditawarkan akan beraneka ragam, bisa berupa makanan atau minuman, barang kelontong, pakaian, dan lain-lain. Adapun jenis dagangan yang ditawarkan oleh PKL dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok utama, yaitu:

- 1) Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan, dan sayuran.
- 2) Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman.
- 3) Barang bukan makanan, mulai dari tekstil, hingga kartu paket internet.
- 4) Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, misalnya tukang tambal ban, stiker, dan mobil mencari sewa.

## **2.5. Perusahaan Daerah Pasar Tradisional Sukaramai**

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang-bidang usaha pasar tradisional, dalam menjalankan aktivitasnya PD. Pasar Kota Medan mempunyai tugas pokok untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PD Pasar Kota Medan secara khusus memiliki tujuan untuk Menyusun dan melaksanakan perencanaan pasar termasuk pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan, Melaksanakan peogelolaan pasar, dan Membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di pasar, sedangkan secara umum tujuannya adalah untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya pada pasar tradisional dengan mendorong pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat guna menaikkan taraf hidup orang banyak.

Pasar Tradisional Sukaramai merupakan bentukan dari pihak Perusahaan Daerah (PD) Pasar Pemerintah Kota Medan. Pasar Tradisional Sukaramai berdiri pada tahun 1968. Pada awalnya para pedagang yang sekarang berjualan di Pasar Tradisional Sukaramai adalah para pedagang yang melakukan aktivitas perdagangannya di persimpangan jalan Sukaramai.

Keberadaan para pedagang pada awalnya tidak menimbulkan masalah, tetapi dengan bertambahnya jumlah pedagang dari hari ke hari membuat badan jalan menjadi makin kecil untuk dilewati dan beberapa masalah yang timbul diantaranya adalah masalah sampah, ketertiban dan lingkungan. Melihat perkembangan masalah yang muncul tersebut Pihak pemerintah kota Medan PD. Pasar mengambil kebijakan relokasi para pedagang tersebut ke sebuah tempat yang disediakan, yaitu sebuah bangunan pasar tradisional yang terdiri dari 3 (tiga) lantai di persimpangan jalan Sukaramai.

Pedagang yang menempati kios- kios ini adalah para PKL yang telah mendaftarkan diri ke pihak PD. Pasar per tanggal 1 Juni 2000, yang berjumlah 96 orang pedagang. Beberapa bulan kemudian jumlah pedagang semakin meningkat menjadi 101 orang pedagang seiring dengan ditawarkannya beberapa keuntungan berupa uang retribusi yang murah, keamanan dan kenyamanan yang lebih terjamin, lingkungan yang bersih dan suasana yang lebih kondusif untuk melakukan transaksi.

Fungsi dan Tugas setiap bagian maupun tingkatan yang terdapat di dalam struktur organisasi adalah:

1. Kepala PD. Pasar
2. Divisi Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Divisi Keuangan
4. Divisi Hubungan Masyarakat (HUMAS)
5. Karyawan

## 2.6. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

1	Nama Peneliti	Ahmad Fatkhannafi (2021)
	Judul Penelitian	Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi.
	Hasil Penelitian	kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Jambi sehingga banyak pedagang yang tidak bersedia untuk di relokasi ke tempat yang baru dan layak. Sanksi yang telah dibuat pun juga belum bisa membuat efek jera kepada pedagang untuk memindahkan tempat jualan mereka ke tempat yang baru. Perda yang dibuat oleh Pemerintah Kota Jambi juga belum efektif untuk implementasinya. Jika hal ini terus terjadi tentu akan merugikan pengguna jalan yang melintasi di kawasan Pasar Talang Banjar tersebut banyak efek negative yang akan muncul mulai dari kecelekaan sampai dengan menimbulkan kemacetan. Adapun upaya untuk merealisasikan PERDA Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, seperti : pertama, melakukan penertiban agar tidak lagi berjualan di tempat yang bukan di peruntukannya. Kedua, memfasilitasi akses permodalan para pedagang dengan memberikan sarana dagang dan diarahkan ke Dinas Sosial agar diberi pelatihan. Ketiga, memasang rambu-rambu atau tanda larangan disepanjang jalan agar tidak melakukan transaksi jual beli.
	Perbedaan	Terdapat perbedaan didalam penelitian ini yaitu penelitian ini lebih membahas tentang Penataan dan Pemberdayaan pada PKL, Sedangkan di penelitian yang akan dilakukan lebih membahas tentang Ketertarikan dan Ketertiban pada PKL. Lokasi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan pun berbeda.
	Persamaan	Persamaan yang ada didalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan subjek penelitian yang sama yaitu tentang Pedagang Kaki Lima (PKL).
	Sumber	Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2	Nama Peneliti	Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi (2013)
	Judul Penelitian	Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)
	Hasil Penelitian	Kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center di Kota Batu merupakan kebijakan dalam rangka mewujudkan Kota Batu sebagai tujuan kota wisata yang bersih, tertib, dan nyaman. Kebijakan untuk melakukan pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban PKL di Kota Batu. Sedangkan kebijakan penataan pedagang kaki lima ke BTC berpedoman pada Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu. Serta berdasarkan Keputusan Walikota

		Batu Nomor:180/ 83 /KEP/422.012/2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kota Batu Tahun 2011.
	Perbedaan	Perbedaan didalam penelitian ini ialah penelitian ini lebih berfokus pada Kebijakan Penataan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada Peraturan Walikota Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Lokasi Pada penelitian ini dengan lokasi penelitian yang akan dilakukan juga berbeda.
	Persamaan	Persamaan yang ada didalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat pada subjek yang sama-sama Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian yang digunakan juga metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
	Sumber	Jurnal Brawijaya University (Vol. 1, No. 5, Hal. 943-952)
3	Nama Peneliti	Yayat Sujatna (2018)
	Judul Penelitian	Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta
	Hasil Penelitian	Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Perda No.8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 581 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/ Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua.Hasil dari implementasi kebijakan tersebut diharapkan sejalan dengan tujuan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua, bahwa Pembangunan kawasan Kota Tua diarahkan dengan visi mewujudkan kawasan Kota Tua sebagai kawasan cagar budaya yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai kawasan wisata, bisnis, jasa dan perdagangan dengan tetap mempertahankan karakter dan nilai - nilai kesejarahan kawasan
	Perbedaan	Perbedaan yang ada pada penelitian ini ialah di penelitian ini lebih berfokus tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, sedangkan di penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima. Lokasi di penelitian ini juga berbeda yaitu penelitian ini berlokasi di Kawasan Kota Tua Jakarta, sedangkan di penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Pasar Tradisional Sukaramai Medan.
	Persamaan	Persamaan yang ada didalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat pada subjeknya yang sama-sama Pedagang Kaki Lima, metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
	Sumber	Jurnal JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) (Vol. 3, No. 2, Hal. 307-314)
4	Nama Peneliti	Novi Riana (2014)
	Judul Penelitian	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kec Tampar Kota Pekanbaru. (Studi Kasus: Pasar Simpang Baru Dan Pasar Senggol)
	Hasil Penelitian	Pada dasarnya para pedagang mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi disisi lain pemerintah mempunyai kewajiban melakukan penertiban untuk memperindah kota agar program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan seharusnya dan lancar tanpa terganggu oleh pihak-pihak manapun serta dapat bermanfaat juga bagi banyak orang. Keberadaan PKL sebenarnya sangat membantu bagi masyarakat disamping mudah dicapai dan juga memberikan kemudahan mendapatkan barang dengan harga yang terjangkau. Apabila suatu kota termasuk Pekanbaru ingin terbebas dari PKL maka pemerintah seharusnya memberikan lapangan pekerjaan yang layak dan lebih baik terhadap para

		PKL serta memberikan alternatif tempat untuk membeli barang dengan harga yang murah. Setelah melihat banyak permasalahan diatas maka kebijakan pemerintahlah yang berperan penting dalam mengatasi ini semua, mengenai kebijakan pemerintah disini maka berarti segala sesuatu hal yang diputuskan oleh pemerintah. Disini dapat dilihat bahwa pemerintah memiliki sebuah otoritas untuk membuat sebuah kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam hal ini pemerintah mempunyai kebijakan untuk melarang PKL sesuai dengan dikeluarkannya sebuah Perda (Peraturan daerah) Kota Pekanbaru No.11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL.
	Perbedaan	Perbedaan didalam penelitian ini ialah penelitian ini lebih berfokus kedalam kebijakan Pemerintah Daerah Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus ke Peraturan Walikota Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Lokasi didalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan juga berbeda.
	Persamaan	Persamaan yang ada didalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah terdapat pada subjek nya yang sama-sama Pedagang Kaki Lima, metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
	Sumber	Skripsi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5	Nama Peneliti	Mochammad Fadoli (2011)
	Judul Penelitian	Implementasi Perda No.17/2003 Tahun Tentang Ijin Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo.
	Hasil Penelitian	Pedagang Kaki Lima yang ada di Kawasan Kecamatan Sukolilo, meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Selain itu para PKL menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal pinggir jalan itu dibuat untuk pejalan kaki. Dengan dipakainya pinggir jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, hal inilah yang membuat kemacetan. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surabaya sendiri yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003, mengeluarkan Perda tentang Pedagang Kaki Lima. Perda ini dibuat untuk mengatur dan memberikan pembinaan PKL, agar PKL tidak lagi mengganggu ketertiban dan keindahan Kecamatan Sukolilo Surabaya.
	Perbedaan	Perbedaannya terletak pada pokok pembahasan, yang mana penelitian membahas mengenai tentang Ijin Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih membahas tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima.
	Persamaan	Persamaan yang ada di dalam penelitian yaitu subjek penelitian. Pada subjek penelitian sama-sama tentang pedagang kaki lima (PKL)
	Sumber	Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Surabaya

## 2.7 Kerangka Pemikiran


Dalam penyusunan laporan penelitian ini, Penulis mengacu kepada pendapat para ahli mengenai teori-teori yang berhubungan dengan fokus penelitian, teori tersebut akan ditetapkan oleh peneliti sebagai kerangka berpikir.

Menurut Sugiyono (2019: 31), kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi, dapat dipahami bahwa kerangka berpikir ini sebagai pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau dalam bentuk proses keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Setelah dikeluarkannya kebijakan atau peraturan oleh pemerintah Kota Medan, ternyata masih banyak masyarakat yang melanggar dan tidak mematuhi aturan-aturan mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Peraturan yang dilanggar selalu dalam penyalahgunaan fasilitas umum terutama trotoar. Banyak PKL yang berjualan di trotoar ataupun di bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan di persimpangan jalan.

Berdasarkan teori Edward III dalam Tahir (2014), penulis meneliti implementasi Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional Sukaramai dengan indikator yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Maka peneliti akan meneliti ke empat faktor tersebut untuk membuktikan apakah Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 di implementasikan dengan baik atau tidak di Pasar Tradisional Sukaramai.

Berikut adalah kerangka pemikiran yang akan dijalankan dalam penelitian:



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran (Oleh Peneliti 2022)**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Jenis metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah, dengan data yang dikumpulkan berupa kalimat, bagan, gambar yang berfungsi untuk menjelaskan permasalahan pada “Implementasi Peraturan Walikota Medan no 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sukaramai”.

Adapun pengertian dari metode deskriptif menurut Sugiyono (2019:25) adalah: “Suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis, desain, atau rancangan penelitian yang biasa digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah atau dalam kondisi riil dan tidak disetting seperti pada eksperimen. Deskriptif sendiri berarti hasil penelitian akan dideskripsikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tanpa menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif (Sugiyono, 2019:32). Analisis yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada dan diambil suatu kesimpulan

berdasarkan data-data yang diperoleh dalam Peraturan Walikota Nomor 10 tahun 2021 untuk kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada.

### 3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

#### 3.2.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan secara singkat gambaran jadwal penelitian mulai dari seminar proposal dan perbaikan seminar proposal, yang di paparkan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 3.1 Jadwal Waktu Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	2022			2023								
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Pengajuan Judul	■											
2.	Penyusunan Proposal		■	■									
3.	Seminar Proposal				■								
4.	Perbaikan Proposal				■	■	■						
5.	Penelitian					■	■	■	■				
6.	Penyusunan Skripsi							■	■	■			
7.	Seminar Hasil										■	■	
8.	Perbaikan Skripsi										■	■	■
9.	Sidang Meja Hijau												■

Oleh Peneliti, 2022

#### 3.2.2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Sukaramai yang berlokasi di Kecamatan Medan Area, yang terletak di persimpangan Jalan A.R. Hakim dan Jalan Sutrisno Kota Medan. Lokasi tersebut dinilai strategis bahwa kejadian penerapan yang tidak berjalan baik tersebut terjadi di lokasi Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Oleh karena itu, peneliti dapat dimudahkan dalam memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.

### 3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang telah memahami permasalahan atau sumber informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, informan penelitian dalam penelitian penulis adalah Pengurus PD. Pasar Tradisional Sukaramai. Adapun uraian informan penelitian sebagai berikut:

- 1) Informan Kunci yaitu mereka yang mengetahui seluruh permasalahan dalam penelitian dan memahami maksud dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti (Sugiyono 2019:210).
- 2) Informan Utama yaitu informan yang berperan langsung di bidang yang diteliti dan memahami secara teknis permasalahan yang diteliti (Sugiyono 2019:213).
- 3) Informan Tambahan adalah mereka yang mengetahui informasi terkait bidang yang diteliti walaupun tidak terjun langsung dibidang tersebut. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sukaramai. Sejumlah 3 orang.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Jenis Informan	Keterangan
1	Bapak Ir. Deki Mandra	Informan Kunci	Kepala Pasar Tradisional Sukaramai
2	Bapak Taufik Hidayat	Informan Utama	Kasi Pengendalian Operasional Di Satpol PP
3	Ibu Rikawati Sinaga	Informan Tambahan	Pedagang Di Pasar Tradisional Sukaramai
4	Ibu Inen Munthe	Informan Tambahan	Pedagang Di Pasar Tradisional Sukaramai
5	Ibu Sartika Br. Pasaribu	Informan Tambahan	Pedagang Di Pasar Tradisional Sukaramai

*Oleh Peneliti, 2022*

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2019:296) berpendapat teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

#### 1) Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (Sugiyono, 2019:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada pedagang kaki lima yang ada di Pasar Tradisional Sukaramai yang membuka lapak diatas bahu jalan dan trotoar.

#### 2) Wawancara

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2019:304) mendefenisikan interview sebagai berikut: *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”*.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang akan dilakukan penulis merujuk pada wawancara semi terstruktur dengan responden Kepala Pasar PD. Pasar Tradisional Sukaramai Medan, Kepala Urusan Penertiban, SATPol PP, dan juga para pedagang kaki lima yang ada di Pasar Tradisional Sukaramai.

#### 3) Dokumen

Sugiyono (2019:314) berpendapat dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang akan diteliti oleh penulis adalah dokumen dari surat izin membuka usaha dan surat izin dan laporan dari SAT Pol PP terhadap PKL yang membangun di bahu jalan.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada kemudian dianalisis secara kualitatif. Artinya, analisis tersebut menunjukkan data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang berlaku di masyarakat. Tujuannya untuk memahami sifat-sifat atau gejala yang benar-benar berlaku (Sugiyono, 2019: 247).

Dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu yang bersifat interaktif dimana antara satu tahap dengan tahap yang lain saling terkait (berinteraksi), yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan, dan kemudian penulis menarik kesimpulan (Sugiyono, 2019:249). Kegiatan komponen itu dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses berfikir yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dengan demikian data yang sudah direduksikan memberikan gambaran yang luas tentang objek yang diteliti. Selanjutnya penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting (Sugiyono, 2019: 250). Reduksi data dilakukan untuk mengurangi data-data yang tidak diperlukan dalam penelitian ini, dan yang tidak diperlukan dalam penelitian.

Data yang ditemukan di lapangan, disesuaikan dengan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui implementasi dan hambatan implementasi Peraturan Walikota Medan no 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sukaramai.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data diperoleh di lapangan, maka data yang masih berupa gambaran umum yang belum bisa di pahami. Maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang telah diperoleh dari lapangan tersebut untuk diolah menjadi data yang telah terstruktur sehingga mudah dipahami. Jadi menyajikan data adalah memilih data untuk dijadikan dalam bentuk uraian singkat dan menfokuskan permasalahan (Sugiyono, 2019:250). Penyajian data berupa hasil dari observasi dan wawancara pada pihak terkait yang menjadi responden dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan implementasi Peraturan Walikota Medan no 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sukaramai.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan (Sugiyono, 2019: 250). Penarikan kesimpulan didasari dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan memadupadankan data yang telah direduksi dan hasil dari data yang akan

disajikan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan implementasi Peraturan Walikota Medan no 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sukaramai.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Melalui hasil penelitian yang telah dibahas sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki lima di Pasar Tradisional Sukaramai belum terimplementasi dengan baik, walaupun beberapa sudah memenuhi standar dalam pelaksanaannya, antara lain seperti:

- a) Komunikasi sudah dilakukan sudah cukup baik oleh pihak PD Pasar Unit Sukaramai dengan cara memberikan peringatan berupa surat kepada para PKL yang membuka lapak di bahu jalan, namun pihak PD Pasar Unit Sukaramai tidak mendapatkan respon yang cukup baik dari pihak PKL dikarenakan para PKL yang masih berjualan di bahu jalan karena merasa lebih ramai pembeli jika berjualan di bahu jalan.
- b) Sumber daya yang ada baik dari sumber daya manusia atau sarana prasarana lainnya masih kurang memadai, hal ini terlihat dengan tidak adanya anggaran dana yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan penertiban pasar, fasilitas yang ada di Pasar Tradisional Sukaramai juga terbilang kurang memadai dikarenakan masih kurangnya lahan parkir sehingga membuat kendaraan pribadi dan kendaraan umum seenaknya parkir di bahu jalan dan itu menyebabkan jalanan yang semakin padet dan

macet. Petugas yang ada juga kurang saat melakukan penertiban di Pasar Tradisional Sukaramai dan ini terbukti dengan petugas yang masih selalu kewalahan saat menertibkan para PKL.

- c) Disposisi yang ada masih belum terimplementasikan dengan baik, para petugas telah melakukan tanggung jawabnya dengan memberi surat peringatan kepada setiap pedagang yang melanggar peraturan yang ada. Namun upaya yang telah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan belum mendapatkan *feedback* dari masyarakat atau para PKL, lantaran dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan PKL, peneliti menyimpulkan ternyata masih banyak PKL yang masih tetap melanggar peraturan yang ada dengan berjualan di bahu jalan walaupun sudah sering mendapatkan surat peringatan berupa SP 1,2 dan SP 3.
- d) Struktur birokrasi yang ada belum terimplementasikan dengan baik, pihak PD Pasar Unit Sukaramai sudah sangat baik, karena dalam pelaksanaan tugasnya sudah sesuai SOP yang sudah berlaku. Namun upaya yang telah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan belum mendapatkan *feedback* dari pihak masyarakat atau para PKL di bahu jalan, lantaran dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan PKL, peneliti menyimpulkan ternyata masih banyak PKL yang masih tetap melanggar Peraturan Walikota No 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan berjualan di bahu jalan dengan beberapa alasan salah satunya karena berjualan di bahu jalan dinilai jauh lebih laris dibandingkan berjualan didalam pasar.

2. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada PKL Di Pasar Tradisional Sukaramai, yaitu:

- a. Kurangnya rasa kepedulian PKL terhadap peraturan yang berlaku.
- b. Kurangnya informasi mengenai larangan membuka lapak atau berjualan di bahu jalan.
- c. Kurangnya lahan parkir yang ada di Pasar Sukaramai sehingga banyak masyarakat menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir.
- d. Kurangnya aparat petugas dalam melakukan penertiban.
- e. Tidak ada nya sanksi yang berat untuk PKL yang membandel.
- f. Tidak ada pembagian lapak jualan yang benar untuk pedagang.
- g. Tidak teganya para petugas dalam melakukan penertiban terhadap pedagang yang membandel dan terus melanggar peraturan yang ada.

## 5.2. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Sukaramai” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diperlukannya informasi seperti pemberitahuan menggunakan spanduk ataupun papan reklame tentang larangan untuk berjualan ataupun parkir di bahu jalan.

2. Pihak PD Pasar unit Sukaramai perlu melakukan sosialisasi yang rutin setiap seminggu sekali ataupun dua minggu sekali agar para pedagang paham tentang peraturan tentang ketentraman dan ketertiban umum.
3. Diperlukannya penambahan untuk lahan parkir agar tidak ada lagi masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan.
4. Diperlukannya penambahan petugas yang melakukan penertiban ke para PKL yang membandel di Pasar Sukaramai.
5. Diperlukannya regulasi serta sanksi yang lebih berat seperti larangan berjualan selama dua atau tiga minggu dan apabila melanggar harus mendapatkan hukuman seperti denda yang cukup besar nominalnya untuk memberikan rasa jera bagi para PKL yang melanggar Peraturan Walikota Medan No 10 Tahun 2021 tentang ketentraman dan ketertiban umum.
6. Diperlukannya pembagian lapak atau lahan jualan yang rata agar kondisi lebih tertib dan teratur.
7. Dibutuhkan para petugas yang lebih tegas dan berani mengambil resiko untuk menertibkan para PKL yang membandel dan masih tetap berjualan di bahu jalan.
8. Diperlukannya pengawasan dari pihak PD Pasar Unit Sukaramai yang lebih ketat dalam mengawasi para PKL agar tidak melakukan pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, Leo. (2018). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. (2019). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Handoyo, Eko. (2019). *Kebijakan Publik*. Semarang: CV. Widya Karya.
- Hasibuan, Muhammad. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tanuwijaya, Handoko. (2011). *Bisnis Pedagang Kaki Lima*, PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Permadi, Gilang. (2007). *Pedagang kaki lima: riwayatmu dulu, nasibmu kini!*. Ciawi-Bogor: Yudhistira Ghalia Indonesia
- Solichin, Abdul Wahab. (2018). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2018). *Cetakan Kedua Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syaukani. (2019). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. revisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Wibawa, Samodra. (2018). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. (2018). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Revisi. Yogyakarta: CAPS.

## **Skripsi, Thesis dan Jurnal**

Bastiana. (2019). *Karakteristik Umum dan Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Makassar*. Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM.

Evita, Eka., Supriyono, Bambang., Hanafi, Imam. (2013). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)*. Jurnal Brawijaya University. Vol.1, No.5, Hal. 943-952.

Fadoli, Mochammad. (2011). *Implementasi Perda no. 17/2003 tentang ijin penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kecamatan sukolilo*. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Surabaya.

Fatkhannafi, Ahmad. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Talang BANJAR Kota Jambi*. Skripsi UIN Sulthan Thaha saifuddin Jambi.

Riana, Novi. (2014). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kec. Tampan Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Pasar Simpang Baru Dan Pasar Senggol)*. Skripsi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sujatna, Yayat. (2018). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. Vol.3, No.2, Hal. 307-314

Suryaningsih, Novita.(2014). *Resistensi Pedagang Kaki Lima yang Berdagang di Sepanjang Jalan Colombo Yogyakarta*. Thesis. Universitas Gadjah Mada.

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 33. Presiden Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Pemerintah Pusat.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 *Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 *Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Kementerian Dalam Negeri

*Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.



## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman Wawancara Kepada Informan Kunci
  - Komunikasi
    - a. Bagaimana cara bapak/ibu mensosialisasikan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 kepada PKL?
    - b. Dalam bentuk apa saja, sosialisasi itu dilakukan??
    - c. Apa saja kendala dalam mensosialisasikan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 di tengah PKL?
    - d. Bagaimana cara bapak/ibu menghadapi kendala dalam mensosialisasikan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 di tengah PKL?
    - e. Bagaimana cara bapak/ibu mengimplementasikan cara mengkomunikasikan teknis pelaksanaan Peraturan Walkot Medan Nomor 10 Tahun 2021?
  - Sumber Daya
    - a. Apakah bapak/ibu ada biaya untuk karyawan dalam mengatur Pasar Tradisional Sukaramai? (Sumberdaya Dana)
    - b. Apakah ada dana dalam memberikan tata cara pengelolaan pasar yang baik? (Sumberdaya Dana)
    - c. Ada berapa anggota dalam menertibkan pasar???
    - d. Apakah spesifikasi kualitas sumber daya anggota dalam menertibkan pasar?
    - e. Apa saja sarana dan prasarana dalam hal ini?
    - f. Apakah Kualitas dan Kapasitas SDM yang ada di pasar Sukaramai sudah mampu mengelola Pasar Tradisional Sukaramai dengan baik?
  - Disposisi
    - a. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan pengarahan pada karyawan dengan melihat kemampuan mereka dalam menata pasar tradisional?
    - b. Bagaimana cara bapak/ibu mencari solusi terhadap PKL yang saat ini melanggar aturan Perwalkot Medan Nomor 10 Tahun 2021 dengan berjualan di bahu jalan dan trotoar?
  - Struktur Birokrasi
    - a. Apakah ada SOP?
    - b. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap SOP Pasar Tradisional Sukaramai pada saat ini?
    - c. Apakah ada peraturan seperti tata terbit di pasar yang diturunkan dari Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tradisional Sukaramai saat ini?
    - d. Jika terjadi hambatan dalam penyelenggaraan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021, apakah bapak/ibu akan melakukan tindakan represif pada PKL yang melanggar?

## 2. Pedoman Wawancara Kepada Informan Utama

- Komunikasi
  - a. Bagaimana cara bapak/ibu mensosialisasikan Perwalkot Medan Nomor 10 Tahun 2021 kepada PKL?
  - b. Dalam bentuk apa saja sosialisasi itu dilakukan??
  - c. Apa saja kendala dalam mensosialisasikan Perwalkot Medan Nomor 10 Tahun 2021 di tengah PKL?
  - d. Bagaimana cara bapak/ibu mengimplementasikan cara teknis pelaksanaan Peraturan Walkot Medan Nomor 10 Tahun 2021?
  - e. Bagaiman cara bapak/ibu menghadapi kendala dalam mensosialisasikan peraturan walikota medan nomor 10 tahun 2021 di tengah PKL?
  - f. Sebelum penertiban apakah bapak/ibu sudah memberikan peringatan melalui surat ke para pedagang?
- Sumber Daya
  - a. Apakah dalam melaksanakan penertiban, Sat-Pol PP memerlukan alat yang mendukung penertiban berlangsung?
  - b. Apakah bapak/ibu ada biaya untuk karyawan dalam mengatur Pasar Tradional Sukaramai? (Sumberdaya Dana)
  - c. Apakah ada dana dalam memberikan tata cara pengelolaan pasar yang baik? (Sumberdaya Dana)
  - d. Ada berapa anggota dalam menertibkan pasar??
  - e. Apakah dalam penerapan peraturan Perwalkot Medan Nomor 10 Tahun 2021 Sat-Pol PP diberikan anggaran untuk pelaksanaanya?
  - f. Bagaimana Sat-pol PP mengatasi pedagang yang sulit ditertibkan sementara jumlah pedagang tersebut lebih banyak daripada personil yang ada?
- Disposisi
  - a. Apa saja kendala dalam mentertibkan PKL di Pasar Tradisional Sukaramai?
  - b. Bagaimana cara bapak/ibu memberikan pengarahan pada karyawan dengan melihat kemampuan mereka dalam menata pasar tradisional?
  - c. Bagaimana cara bapak/ibu mencari solusi terhadap PKL yang saat ini melanggar aturan Perwalkot Medan Nomor 10 Tahun 2021 dengan berjualan di bahu jalan dan trotoar?
  - d. Apakah bapak/ibu pernah melakukan penertiban PKL di Sukaramai dengan tindakan represif?
  - e. Sebagai Sat-Pol PP, apakah bapak/ibu memiliki solusi dalam menertibkan PKL yang tidak mau ditertibkan?
- Struktur Birokrasi
  - a. Apakah ada SOP?
  - b. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap SOP Pasar Tradisional Sukaramai pada saat ini?
  - c. Apakah ada peraturan seperti tata terbit di pasar yang diturunkan dari Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 di Pasar Tadisional Sukaramai saat ini?

- d. Bagaimana menurut bapak/ibu. Apakah saat razia para PKL tidak taat pada peraturan walikota medan nomor 10 tahun 2021 sesuai dengan SOP razia dari Sat-Pol PP?
  - e. Apakah bapak/ibu bekerja sama dengan PD. Pasar Tradisional Sukaramai dalam melaksanakan Perwalkot Medan Nomor 10 Tahun 2021?
  - f. Jika terjadi kendala dalam pelaksanaan peraturan, apakah bapak/ibu akan melakukan tindakan represif pada PKL yang melanggar Perwalkot Medan Nomor 10 Tahun 2021?
  - g. Bagaimana peran bapak/ibu sebagai Sat-pol PP saat penertiban para pedagang di pasar sukaramai?
3. Pedoman Wawancara Kepada Informan Tambahan
- Komunikasi
    - a. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui Perwalkot Medan Nomor 10 Tahun 2021?
    - b. Bagaimana penyampaian pihak pasar terkait peraturan walikota medan nomor 10 tahun 2021 kepada para pedagang?
    - c. Apakah ada pemberitahuan berupa surat tentang peringatan atas peraturan walikota medan?
    - d. Apakah bapak/ibu paham dengan dengan aturan Perwalkot Medan Nomor 10 Tahun 2021?
    - e. Apa saja faktor yang membuat bapak/ibu berjualan dibahu jalan seperti ini?
  - Sumber Daya
    - a. Apakah dalam membuka lapak ini bapak/ibu memiliki izin dari pihak PD. Pasar Tradisional Sukaramai?
    - b. Apakah bapak/ibu membayar lapak yang tidak seharusnya seperti ini dan berapa harganya?
    - c. Apakah bapak/ibu menggunakan orang lain dalam menjalankan usaha ini?
    - d. Apakah bapak/ibu mempunyai atau mendapatkan informasi jika akan terjadi razia di pasar sukaramai ini?
  - Disposisi
    - a. Apakah bapak/ibu mengajak orang lain untuk membuka lapak disini?
    - b. Apakah bapak/ibu pernah terjaring razia selama di lokasi lapak bapak/ibu saat ini?
  - Struktur Birokrasi
    - a. Apakah kepala pasar atau kepala bagian penertiban menegur bapak/ibu karena berjualan di tempat yang tidak seharusnya?
    - b. Sebagai PKL, apakah bapak/ibu tau bahwa PD Pasar sukaramai memiliki SOP mengenai penataan dan penertiban para pedagang?
    - c. Adakah SatPol PP akan melakukan tindakan represif pada PKL yang tidak mau di tertibkan seperti bapak/ibu?
    - d. Bagaiman cara Satpol PP melaksanakan penertiban dagangan bapak/ibu saat ini dan apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?

## LAMPIRAN 2 DATA INFORMAN

### 1. Informan Kunci

Nama : Bapak Ir. Deki Mandra  
Jabatan : Kepala Pasar Tradisional Sukaramai  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

### 2. Informan Utama

Nama : Bapak Taufik Hidayat  
Jabatan : Kasi Pengendalian Operasional Di Satpol PP  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

### 3. Informan Tambahan

Nama : Ibu Rikawati Sinaga  
Jabatan : Pedagang Di Pasar Tradisional Sukaramai  
Jenis Kelamin : Perempuan

Nama : Ibu Inen Munthe  
Jabatan : Pedagang Di Pasar Tradisional Sukaramai  
Jenis Kelamin : Perempuan

Nama : Ibu Sartika Br. Pasaribu  
Jabatan : Pedagang Di Pasar Tradisional Sukaramai  
Jenis Kelamin : Perempuan

### LAMPIRAN 3 SURAT IZIN PENELITIAN

	<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225802 📠 (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id
Nomor : /61/FIS.2/01.10/II/2023	08 Februari 2023
Lamp : -	
Hal : Pengambilan Data/Riset	
Yth, Ka. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Di Tempat	
Dengan hormat,	
Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :	
Nama : Alya Hanifah	
N P M : 198520002	
Program Studi : Administrasi Publik	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, dengan judul Skripsi "Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Sukaramai"	
Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area	
Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.	
 Dekan, <b>Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si</b>	
CC : File,-	
	

## LAMPIRAN 4 SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR  
KOTA MEDAN**

Jl. Razak Baru No. 1-A Pasar Petisah Lantai III Medan - 20212  
@ pud.pasarkotamedan @ pudpasarkotamedan @ pdpasarmedan  
Email : pd.pasarkotamedan1@gmail.com



Medan, 21 Maret 2023

Nomor : 070 / 1372 / PUDPKM / 2023  
Perihal : Surat Izin Selesai Penelitian

**Kepada Yth :**  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik**  
**Universitas Medan Area**  
Di-  
Medan

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat PUD. Pasar Kota Medan No. 070 / 0780 / PUDPKM / 2023 tanggal 23 Februari 2023 Perihal Surat Keterangan Penelitian, maka dengan ini diterangkan bahwa :

NO	N A M A	NPM
1.	Alya Hanifah	198520002

Adalah benar telah selesai melaksanakan Penelitian di PUD. Pasar Kota Medan dengan Judul **"Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sukaramai"**

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR  
KOTA MEDAN



**IMAN ABDUL HADI, SE**  
Sekretaris Pengembangan / SDM

**Tembusan :**

1. Kepala Bagian Kepegawaian.
2. Peringgal.



## LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI



**Gambar 5.1 Pasar Tradisional Sukaramai**  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)



**Gambar 5.2 Kantor PD Pasar Unit Sukaramai**  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)



**Gambar 5.3 Kondisi Pasar Tradisional Sukaramai**  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)



**Gambar 5.4** PKL yang berjualan di bahu jalan  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)



**Gambar 5.5** Kendaraan yang parkir di bahu jalan  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)



**Gambar 5.6** Wawancara Bersama Kepala Pasar Sukaramai  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)



**Gambar 5.7 Wawancara Bersama Kepala Pasar Dan Para Staf**  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)



**Gambar 5.8 Kantor Satpol PP Kota Medan**  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)



**Gambar 5.9 Wawancara Dengan Kasi Pengendalian Operasional Di Satpol PP**  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)



**Gambar 5.10 Wawancara Dengan Pedagang Pasar Sukaramai**  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)



**Gambar 5.11 Wawancara Dengan Pedagang Pasar Sukaramai**  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)



**Gambar 5.12 Wawancara Dengan Pedagang Pasar Sukaramai**  
(Sumber: Dokumen Pribadi 2023)